



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 5 Oktober 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Instansi Pemerintah, TNI/POLRI, BUMN/BUMD Dalam Wilayah Kab. Luwu Timur;
2. Para Kepala OPD Pemerintah Kab. Luwu Timur;
3. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Dalam Wilayah Kab. Luwu Timur;
4. Para Kepala SD/MI, SLTP/MTS, SMU/SMK/Madrasah Aliyah Negeri Dan Swasta Se – Kab. Luwu Timur;
5. Para Pengurus Mesjid / Mushollah / Gereja/Rumah Ibadah Dalam Wilayah Kab. Luwu Timur;
6. Para Pimpinan Perusahaan, Hotel/Restauran/Rumah Makan/Pelaku Usaha/Jasa Lainnya/Pelaku Seni, Sosial dan Budaya serta Pemilik Toko Dalam Wilayah Kab. Luwu Timur;
7. Para Camat Se – Kab. Luwu Timur
8. Para Kepala Desa/Lurah Se – Kab. Luwu Timur.

Di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR:440/0305/BUP

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 2 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN LONJAKAN KASUS *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Mempertimbangkan masing – masing :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Maka dalam upaya pencegahan dan pengendalian lonjakan kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Luwu Timur, disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2** dan penegakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada kegiatan Masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

| NO | KEGIATAN | KETENTUAN PEMBATAHAN | PEMBATAHAN WAKTU |
|----|---|--|--|
| 1 | Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) | <ul style="list-style-type: none"> - Untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protocol kesehatan secara lebih ketat - Untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan SKB 4 Menteri dengan ketentuan bagi pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) kecuali untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62 % (enam puluh dua persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1.5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 2) PAUD maksimal 33 % (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1.5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. | |
| 2 | Area publik dan tempat wisata | <ul style="list-style-type: none"> - Area Publik yang digunakan untuk wahana permainan anak dan tempat wisata diizinkan beroperasi 50 % (lima puluh persen) - Area publik yang digunakan untuk kegiatan pelaku UKM makan minum masih diperbolehkan buka, dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> • Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan | - Batas waktu kegiatan UKM di area publik s.d Pukul 21.00 wita |

| NO | KEGIATAN | KETENTUAN PEMBATAAN | PEMBATAAN WAKTU |
|----|---|---|--|
| | | <p>protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, dapat dibuka setelah protokol kesehatan 5 M dipenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan pengunjung yang makan ditempat maksimal 50 % dari kapasitas ruangan/tempat duduk • WAJIB melakukan rekayasa pengaturan ruangan/tempat duduk. • Mengutamakan tidak makan minum di tempat (<i>dine-in</i>). Hanya menerima pesanan <i>delivery</i>) dan dibungkus/ dibawa pulang ke rumah atau (<i>take away</i>). <p>- Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi PENUTUPAN</p> | |
| 3 | <p>Kegiatan Pemerintahan dan BUMN/BUMD/ Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur</p> | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Work From Office (WFO)</i> 50 % dan <i>Work From Home (WFH)</i> 50 % bagi seluruh JFU, JFT dan NonASN dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. - Pelayanan publik esensial yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya Diberlakukan 100% maksimal staf <i>Work From Office (WFO)</i> dengan protokol kesehatan secara ketat. - Kritis seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% staf tanpa ada pengecualian. - Penanganan bencana, energi, logistik, makanan dan minuman serta penunjangnya, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan | <ul style="list-style-type: none"> - Batas waktu kegiatan Pemerintahan s.d pukul 16.00 Wita |

| NO | KEGIATAN | KETENTUAN PEMBATAAN | PEMBATAAN WAKTU |
|----|--|--|-----------------|
| | | utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% | |
| 4 | <p>Kegiatan masyarakat</p> <p>a. Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan / Keagamaan, seni, budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan, seminar/ workshop, kegiatan lomba dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan baik di dalam maupun luar ruangan yang bersifat keramaian/ mengumpulkan massa</p> <p>b. Penyelenggaraan resepsi pernikahan/ tasmiyah/ syukuran</p> <p>c. Penyelenggaraan acara wisuda, acara kelulusan/ perpisahan sekolah dan kegiatan sejenis</p> <p>d. Kegiatan Ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan</p> | <p>- Kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan) diizinkan beroperasi 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur Pemerintah Daerah.</p> <p>- Kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat</p> <p>- Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah</p> <p>- Ditunda</p> <p>- Tempat ibadah dapat mengadakan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan</p> | |

| NO | KEGIATAN | KETENTUAN PEMBATAAN | PEMBATAAN WAKTU |
|----|--|--|--|
| | Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) | <p>pengaturan jumlah 50 % dari kapasitas maksimal dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - WAJIB melakukan rekayasa pengaturan tempat ibadah dan membawa sendiri perlengkapan ibadah. - WAJIB menerapkan protokol kesehatan secara ketat. - Untuk wanita, lanjut usia dan anak – anak dihibau agar beribadah di rumah masing – masing. | |
| 5 | Kegiatan sektor esensial Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer) | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100%, staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat serta 50 % untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. - WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. | Batas waktu kegiatan s.d.pukul 17.00 Wita |
| 6 | a. Pasar Tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/ unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis | <ul style="list-style-type: none"> - Dapat beroperasi 100 % dengan wajib menerapkan dan menegakan protokol kesehatan 5M secara ketat | - Batas waktu kegiatan s.d.pukul 21.00 Wita |
| | b. Kegiatan olahraga | <ul style="list-style-type: none"> - Capaian vaksinasi dosis pertama paling sedikit 60 % | - Batas waktu operasional s.d.pukul 21.00 Wita |

| NO | KEGIATAN | KETENTUAN PEMBATAAN | PEMBATAAN WAKTU |
|----|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana - Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan - Seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan | |
| | c. Tempat hiburan : Karaoke Keluarga dan usaha sejenis | - Dapat beroperasi 100 % dengan WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. | - Batas waktu operasional s.d pukul 21.00 Wita |
| | d. Sanggar senam dan Gym | - Dapat beroperasi 100 % dengan WAJIB penerapan dan penegakan protokol kesehatan secara ketat. | - Batas waktu operasional s.d pukul 17.00 Wita |
| | e. Pub, Bar dan usaha sejenis | - DITUTUP | |
| | f. Tempat ketangkasan : tempat/rumah bilyar dan arena ketangkasan/ permainan | - DITUTUP | |
| | g. Wahana permainan anak | - Dapat beroperasi dengan pembatasan pengunjung sebanyak 50 % dari kapasitas dan dengan menerapkan protocol kesehatan secara ketat | - Batas operasional sampai dengan pukul 17.00 Wita |
| | h. Sektor perhubungan | 1. Penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan protocol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh | - |

| NO | KEGIATAN | KETENTUAN PEMBATAAN | PEMBATAAN WAKTU |
|----|----------|---------------------|-----------------|
| | | pemerintah daerah | |

2. **Menegaskan** kembali kepada seluruh Perusahaan/BUMN/BUMD di wilayah Kabupaten Luwu Timur khususnya bagi Perusahaan/BUMN/BUMD yang melakukan *crew change* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
 - a. Setiap Perusahaan/BUMN/BUMD **WAJIB membentuk** Tim Penanganan COVID-19 serta menetapkan perorangan/unit kerja sebagai *Role Model* dalam Penerapan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
 - b. Dalam pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19, semua Perusahaan/BUMN/BUMD **WAJIB berkoordinasi** dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur c.q Dinas Kesehatan serta dengan otoritas pemerintah dimana perusahaan beroperasi/berdomisili (Kecamatan, Puskesmas, Desa/Kelurahan).
 - c. Setiap Perusahaan/BUMN/BUMD **WAJIB melakukan** pemetaan risiko pada setiap karyawannya berdasarkan tingkat intensitas interaksi antar karyawan serta urgensi tugas dan fungsi masing-masing karyawan.
 - d. Setiap Perusahaan/BUMN/BUMD yang akan melaksanakan RDT-Ag dan pengambilan swab untuk pemeriksaan RT-PCR baik secara mandiri maupun yang tidak memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan **WAJIB berkoordinasi/ bekerjasama** dengan Puskesmas setempat.
 - e. Setiap Perusahaan/BUMN/BUMD **WAJIB menyiapkan** tempat dan melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat baik dalam hal pelaksanaan maupun dalam hal pembiayaan serta WAJIB melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan terkait perkembangan kasus COVID-19 dalam wilayah kerjanya disertai hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) dalam rangka mengetahui sumber dan pola penularan.
 - f. Setiap Perusahaan/BUMN/BUMD **WAJIB memastikan** kepatuhan semua sub kontraktor atau rekanan kerjanya terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta memastikan berjalannya penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat.
3. **Menginstruksikan** dan menegaskan kembali kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tim Penegakan Hukum Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk :
 - a. Bersama FORKOPIMCAM selalu memantau perkembangan lonjakan kasus COVID-19 di wilayahnya dan melakukan penguatan implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 melalui :
 - 1) Peningkatan pelaksanaan *Tracing* dan *Testing* di tingkat komunitas mikro (Desa/RW/RT) dengan mengoptimalkan peran Posko COVID-19 di tingkat RT/Desa bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) setempat.
 - 2) Melakukan pemasangan sticker dan melaksanakan penyemprotan desinfektan pada rumah masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman).
 - 3) Mengoptimalkan fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam pengawasan warga yang melaksanakan isolasi mandiri melalui peran Dasa Wisma.
 - b. Melakukan pembubaran massa, penutupan aktifitas dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di

lapangan.

- c. Penguatan peran 4 Pilar (Pemerintah, TNI, POLRI dan Dunia Usaha) guna membantu penguatan implementasi PPKM Level 2 dan peningkatan peran aktif TNI / POLRI dalam pelaksanaan *tracing* kasus serta kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat karantina di wilayah masing-masing sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19.
 - d. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko – Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
 - e. Khusus bagi wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten lain, agar membentuk dan mengaktifkan Posko terpadu di bawah koordinasi Camat dengan melibatkan *stakeholders* dan dunia usaha untuk melakukan pembatasan mobilisasi warga yang keluar masuk wilayah Kabupaten Luwu Timur.
 - f. Percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi semua elemen masyarakat sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi serta memberikan dukungan penuh kepada Petugas Kesehatan pada Sentra Vaksinasi dan di tempat sumber kegiatan masyarakat (Pasar, Terminal, BPU, dll) maupun pelaksanaan secara langsung *door to door*.
4. Kepada masyarakat Luwu Timur untuk tetap berdo'a dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan berikhtiar untuk selalu patuh dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan :
- a. WAJIB memakai masker medis dengan baik dan benar dimana saat ini penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis dengan menutupi hidung dan mulut hingga dagu) di dalam/luar rumah/ruangan atau saat berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, menjaga jarak dan mencuci tangan baik di dalam maupun di luar rumah serta menghindari tempat-tempat keramaian dan berkumpul serta mandi/membersihkan diri setelah beraktifitas diluar rumah dan sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain.
 - b. WAJIB mengikuti vaksinasi COVID-19 sesuai tahapan yang telah ditetapkan dengan datang ke Sentra Vaksinasi di fasilitas kesehatan maupun di tempat sumber kegiatan masyarakat (Pasar, Terminal, BPU, dll) yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
5. Penguatan 3T (testing Tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
- 1) Testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positif rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

| Positivity mingguan | Rate | Jumlah tes (per penduduk per minggu | 1000 |
|---------------------|------|-------------------------------------|------|
| <5% | | 1 | |
| >5% - <15% | | 5 | |
| >15% - <25% | | 10 | |
| >25% | | 15 | |

- 2) Testing perlu ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen) terhadap Suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk Kabupaten Luwu Timur adalah 43 (empat puluh tiga) target.
- 3) Tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil

pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negative maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negative, maka pasien dianggap selesai karantina.

- 4) Treatment perlu dilakukan dengan komprehensi sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di wilayah Kabupaten Luwu Timur terhitung mulai tanggal **5 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Satpol PP dan Linmas di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan)
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili
4. FORKOPIMDA Kabupaten Luwu Timur di Malili
5. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Luwu Timur di Malili
6. Pertiinggal